

HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN

by Hery Zaenal Kurniawan

Submission date: 25-Aug-2021 02:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1635668188

File name: ARTIKEL_JURNAL_INTERNASIONAL.docx (35.9K)

Word count: 3534

Character count: 24049

HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN

Oleh

Hery Zaenal Kurniawan¹, Slamet Suhartono², Krisnadi Nasution³

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum⁶ yang berwenang membuat akta otentik untuk semua perbuatan hukum berdasarkan peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Wewenang Notaris dalam membuat akta, pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan akta. Akta Notaris diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang membutuhkannya. Sebagai [pejabat negara, Notaris wajib memberikan pelayanan yang terbaik, amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan klien. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.⁴

Dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, sewajarnya jika Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memperoleh hak istimewa dari negara melalui undang-undang. Salah satu keistimewaan Notaris sebagai pejabat negara menurut UUJN-2004, adalah hak memperoleh perlindungan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana oleh Notaris terkait d¹⁹an akta yang dibuatnya. Perlindungan hukum terhadap Notaris sesuai prinsip "*presumption of innocence*", bahwa seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai pejabat negara yang kewenangannya membuaat akta, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Kerahasiaan isi akta bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kliennya, yang

¹Mahasiswa Program Study Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. ³⁹

²Dosen ¹⁵a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

³Dosen pada Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

⁴Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004, h.114. ¹⁰

membuat akta. Sebab isi akta sering memuat keterangan rahasia pihak atau para pihak yang menghadap Notaris. Kewajiban merahasiakan keterangan dalam akta tercermin dalam frase “merahasiakan” yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) butir e UUJN-2004. Frase “merahasiakan” berasal dari kata dasar “rahasia”, yang berarti menjadikan rahasia, tidak mengumumkan, atau memberitahukan kepada siapapun.. Jika Notaris membocorkan rahasia kliennya, Notaris dianggap melanggar kode etik Notaris.

Upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara, salah satu diantaranya dilakukan melalui Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004. Ketentuan pasal ini pada dasarnya merupakan perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap Notaris yang sedang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya. Pasal 66 ayat (1) dirumuskan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim “dengan persetujuan” Majelis Kehormatan Notaris berwenang...dst. Namun ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, terdegradasi dan kehilangan kekuatan berlakunya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan M.K. No.49/PUU-X/2012, yang mencabut dan meniadakan keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004

Pada tahun 2014, legislatif melakukan perubahan terhadap UUJN-2004 dengan menerbitkan UUJN-2014, dan dalam undang-undang ini Pasal 66 ayat (1) dikembalikan dalam pasal dan redaksi yang sama dengan yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, yaitu tetap mempertahankan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan adanya alasan kuat bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya.

Isu Hukum

Hakekad persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya akibat dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembuatannya.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Pembahasan

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dari jerat hukum, sudah dilakukan sejak berlakunya UUJN-2004, dengan membentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap upaya menghadirkan Notaris dalam proses peradilan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, yang selengkapnya dirumuskan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.. Wewenang MPD tersebut kemudian dinyatakan tidak mengikat lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yang membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tersebut.

Wewenang MPD dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* sebagai salah satu karakter atau ciri negara hukum⁵. Sebagaimana Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, sebab pasal tersebut memberikan *prevelege* terhadap Notaris ketika berhadapan dengan hukum. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945, yang dirumuskan: “Tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945, maka persetujuan MPD terkait dengan pemanggilan Notaris menghadiri proses hukum dianggap pemberian keistimewaan terhadap Notaris untuk memperoleh perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, pasal ini menunjukkan adanya perlakuan hukum yang tidak sederajat antara Notaris dengan warga negara Indonesia lain yang sedang berhadapan dengan hukum.

Di samping itu, alasan lain pembatalan ketentuan pasal tersebut didasarkan adanya kerugian konstitusional yang dialami penggugat, sebab ketika dirinya memproses laporan kepolisian atas dugaan keterangan palsu dalam akta yang dibuat seorang Notaris, dan merugikan dirinya, terhalang oleh adanya keharusan untuk

⁵Terdapat 3 (tiga) karakteristik “*rule of law*”, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi (*human right protection*)”⁵.

meminta persetujuan dari MPD. Persetujuan MPD dianggap tidak sesuai dengan proses penegakan hukum pidana, dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak menghendaki campur tangan pihak manapun dalam penegakan hukum. Sehingga persetujuan MPD dianggap menghalangi proses peradilan yang diatur dalam KUHAP dan tidak sesuai dengan system peradilan pidana³³ yang berlaku di Indonesia.

Prinsip keadilan masyarakat juga menjadi salah satu alasan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004. Sebab dengan adanya persetujuan MPD dianggap memberikan perlakuan yang tidak adil antara Notaris dengan anggota masyarakat lain²ya ketika sedang menjalani proses peradilan. Mengutip pendapat Rawls, bahwa semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata, kecuali kalau pendistribusian yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang.⁶ Lebih lanjut John Rawls menyatakan bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau *justice as fairness*.⁷

Kejujuran terletak pada moral, oleh karena itu keadilan tidak dapat dilepaskan dari penilaian masyarakat. Selanjutnya dikatakan, bahwa kebijakan pemerintah dan kebijakan hukum didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia demi mewujudkan kesejahteraan umum”.⁸ Memperhatikan pendapat John Rawls tersebut, maka Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 mencederai rasa keadilan masyarakat, sebab dianggap terjadi perlakuan yang tidak adil yang dirasakan masyarakat. Ketidakadilan ini terjadi karena terjadi pendistribusian kebijakan hukum yang tidak seimbang antara Notaris dengan masyarakat yang sedang berhadapan dengan³⁵ hukum.

Kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 juga menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui ada tidaknya kewenangan tersebut perlu ditelusuri ada dan tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelusuran kewenangan ini penting, mengingat dalam negara hukum terikat pada asas *rechtmatigebestur*, bahwa setiap penggunaan kewenangan harus dapat ditemukan dasar hukumnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan di bidang hukum tata negara, yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

⁶John Rawls Dalam Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 62.

⁷*Ibid*, h. 11.

⁸*Ibid*.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam upaya menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Peran ini terlihat di dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yang dirumuskan: “Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁹.

Terkait dengan kewenangan mengadili terhadap permohonan uji materiil Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004 terhadap Undang-Undang Dasar, diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang dirumuskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...dst. Atas alasan kewenangan itulah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus mengabulkan permohonan penggugat dalam uji materiil Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004 tersebut.

Legal standing atau kedudukan hukum, merupakan salah satu alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili gugatan uji materiil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004. Menurut Menurut Harjono, *legal standing* atau disebut juga kedudukan hukum adalah: keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi¹⁰. Menurut Mahkamah Konstitusi Penggugat memiliki legal standing sehingga gugatannya diterima, dan dilanjutkan proses persidangannya.

Dugaan adanya keterangan palsu dalam akta yang dibuat Notaris, juga merupakan salah satu alasan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengadili, serta memutus permohonan uji materiil Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004. Mengingat pemalsuan merupakan perbuatan pidana, maka seharusnya dalam proses peradilan yang diduga melakukan tindak pidana tidak memerlukan persetujuan MPD, sehingga wajar jika frase persetujuan MPD dalam Pasal 66 ayat (1) digugat melalui uji materiil terhadap pasal tersebut.

Alasan-alasan sebagaimana dipaparkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004. Pada akhirnya melalui No. 49/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan pada dictum putusannya menyatakan bahwa frase “dengan

⁹Bab Menimbang butir b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h., 176.

persetujuan Majelis Pengawas Daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD, dan pada dictum kedua, dinyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Tidak berselang lama tepatnya 3 (tiga bulan) kemudian, ketentuan Pasal 66 ayat (1) ini dikembalikan oleh lembaga legislative ketentuan pasal melalui UUJN-2014 yang merubah UUJN-2004, dengan pasal yang sama dan rumusan norma yang sama. Pengembalian norma Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN-2014, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis ini yang kemudian menggantikan Majelis Pengawas Daerah, dengan wewenang yang sama, yaitu memberi persetujuan terhadap upaya menghadirkan Notaris dalam proses persidangan.

Menarik untuk diperhatikan, jika melihat upaya lembaga legislative mengembalikan frase “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, tentunya memiliki alasan kuat. Dengan kata lain, apa urgensi persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan upaya menghadirkan Notaris dalam proses peradilan. Upaya pengembalian frase “persetujuan MKN” dalam Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN secara asumptif dapat dikatakan bahwa, frase tersebut memiliki arti yang sangat penting, khususnya bagi Notaris. Sebab Notaris adalah pejabat umum yang menggantikan negara dalam menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Untuk itu jika pemerintah Bersama DPR berupaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris semata-mata bertujuan demi tercapainya keadilan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Keinginan pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, tercermin dalam bab menimbang UUJN-2014, yang dirumuskan: “bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”¹¹. Upaya ini dipertegas lagi melalui UUJN-2014, yang dirumuskan: “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”¹².

Frase persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, pada hakikinya tidak berbeda makna dengan ijin atau perkenan, atau pembolehan. Dalam hukum administrasi, ijin

¹¹Bab Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹²Bab Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

adalah salah satu instrument hukum yang paling banyak digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku warganya¹³. Dalam *Black's Law Dictionary* izin (*license*) diberi pengertian "a permit, granted by an appropriate governmental body, generally for a consideration to a person, firm, or corporation to pursue some occupation or to carry on some business subject to regulation... A license is not a contract between the state and the licensee, but is mere personal permit."¹⁴

Istilah dalam kamus hukum, Ijin (*vergunning*) adalah perkenan atau pembolean dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki¹⁵. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, ijin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.¹⁶ Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, membagi pengertian ijin sebagai berikut: Ijin dalam arti luas adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Sedangkan ijin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan ijin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya¹⁷.

Kutipan di atas memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa unsur dalam perijinan, yaitu: pertama, ijin merupakan instrument yuridis; kedua, izin bersumber dari peraturan perundang-undangan; ketiga adanya organ pemerintah penerbit izin; keempat adanya peristiwa konkrit; dan kelima adanya prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian ijin merupakan perkenan dari penguasa dan bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan halangan atau hal yang dilarang menjadi boleh.¹⁸

¹³N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan (Licensing Handling)*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991, h.3.

¹⁴Henry Cambell Black Dictionarry^{6th}, est Publishing, St.Paul, Mennesota, 1990, h. 133.

¹⁵http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/penegakan_hukum.html , 12 Maret 2020.

¹⁶N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Op.Cit.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ateng Sjafrudin, *Pengurusan Perijinan*, Pusat Pendidikn dan Pelatihan St Aloysius, Bandung, tt, h.9.

13 Ijin ditetapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka ijin adalah instrument pengendalian dari alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Dengan demikian, ijin adalah perangkat hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan diperlukan perangkat administrasi. Sjachran Basah memberi pengertian bahwa ijin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol besar peraturan dan prosedur sebagaimana ditetapkan perundangan yang berlaku.¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut Ateng Syafrudin membedakan perijinan menjadi 4 macam yaitu; ijin, dispensasi, lisensi, dan konsesi.²⁰

Jika Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN-2014, yang ditegaskan kembali dalam UUJN-2014, sebatas frase “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dapat dipergunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa persetujuan dapat saja tidak dikeluarkan atau menolak memberikan persetujuan kepada aparat penegak hukum untuk menghadirkan Notaris dalam proses persidangan.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-2014 tersebut memberikan keleluasaan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk menafsirkan sendiri terkait alasan apa yang dijadikan dasar penolakan untuk memberikan persetujuan. Sebab dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak menyebutkan terkait apa yang dapat dijadikan alasan Majelis untuk menolak memberikan persetujuan permohonan tersebut.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris secara tidak langsung dapat diartikan sebagai upaya melindungi Notaris sebagai pejabat negara dari kemungkinan Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum untuk hadir dalam proses persidangan. Persetujuan sebenarnya merupakan hal yang wajar mengingat Notaris memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia kliennya. Sebab jika Notaris datang menghadiri persidangan, maka jika dirinya sebagai saksi secara langsung maupun tidak langsung dapat dianggap membocorkan rahasia kliennya. Hal inilah yang dimaknai hakekat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai upaya perlindungan terhadap Notaris.

¹⁹Sjachran Basah, *Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH-Unair, Surabaya, 1992. h. 4

²⁰Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perijinan* Pusat Pendidikan dan Penelitian, Bandung, 1992. h. 4

Dalam hubungannya dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2014 tersebut jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum terhadap rakyat, maka perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris, merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif²¹. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang. Sebab dengan Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Kehormatan Notaris, dapat saja tidak memberikan persetujuan terhadap aparat penegak hukum untuk menghadirkan Notaris dalam proses peradilan.

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (UUJN-2004) atau Majelis Kehormatan Notaris (UUJN-2014), secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris. Sebab persetujuan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ijin yang diberikan oleh pihak tertentu, sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana dikatakan van Praag, bahwa: *de hier bedoelde voemen worde aangeduid onder verschillende benmingen, zoals vergunning, verlof, machtiging, consessie, dispensatie, vrijstelling, ontheffing, etc*²². (bentuk-bentuk persetujuan untuk melakukan sesuatu dari pemerintah dapat berupa ijin, persetujuan cuti, pemberian kuasa, konsesi dispensasi, pembebasan dari hukuman, pembebasan dari kewajiban, dan lain-lain).²³ Jadi, persetujuan merupakan bagian dari ijin yang memuat pembolehan atau perkenan.

Bentuk lain perlindungan hukum terhadap Notaris juga dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (2) UUJN-2014, juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, yang menentukan bahwa: "Pengambilan fotokopi Minita Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan". Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan aparat penegak hukum terhadap hak Notaris untuk tidak dengan mudah memberikan atau membocorkan rahasia atau keterangan klien sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

²¹Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat d Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangananya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Cet.I, Surabaya, 1997, hal., 2.

²²M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, A.Jongblood & Zoon, Scravenhage, 1950, h. 155.

²³*Ibid.*

Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum juga terlihat dari dasar pertimbangan dibentuknya UUJN-2004. Di dalam salah satu pertimbangannya dirumuskan sebagai berikut: “bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.²⁴ Perlindungan hukum ³⁶ terhadap Notaris memang diperlukan, karena kedudukannya sebagai pejabat negara yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan tugas yang diberikan undang-undang yang satu diantaranya adalah memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Hal ini tertera dalam Pasal 66 ayat (4) UUJN-2014. Selanjutnya mengenai tugas Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka memberikan perlindungan Notaris ini juga tertera dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ²⁹ proses peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Catatan kritis terkait dengan pasal tersebut, baik secara implisid maupun eksplisit tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur tentang hak aparat penegak hukum untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan watak hukum administrasi yang pada umumnya memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk mengajukan prosedur administrasi atau prosedur keberatan terhadap subyek hukum permohonannya ditolak.

²⁴Bab Menimbang butir c ⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Persoalan berikutnya terkait dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, adalah tidak adanya kriteria alasan yang digunakan untuk melakukan penolakan pemberian persetujuan terhadap upaya aparat penegak hukum untuk menghadirkan Notaris dalam proses peradilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, hanya mengatur syarat-syarat pemanggilan Notaris yang dihadirkan dalam kaitannya dengan proses peradilan.

Kemungkinan tidak diberikannya persetujuan tersebut didasarkan pada alasan semata-mata untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Di samping itu, kemungkinan juga didasarkan atas upaya Majelis untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Notaris terkait dengan pelaksanaan tugas dan khususnya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Satu hal yang perlu diperhatikan, jika persetujuan terhadap upaya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, maupun hakim) untuk menghadirkan Notaris dalam proses peradilan terkendala persetujuan Majelis Pengawas, adalah terkait dengan persyaratan yang diperlukan dalam menghadirkan Notaris tersebut. Dalam hal ini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang dalam Pasal 27 ditentukan mengenai syarat pemanggilan Notaris, yaitu:

- (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
 - a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
 - c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
 - e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan bagi pemanggilan Notaris untuk hadir dalam proses peradilan, dirasakan sangat penting, sebab merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran terkait kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris dan juga Notaris sendiri terkait dengan akta yang dibuatnya dalam transaksi kliennya. Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka

memberikan jaminan perlindungan terhadap jabatan Notaris ini semakin terlihat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang dirumuskan: “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik”.

Ketentuan ini memberikan kesan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan terhadap Notaris yang sedang berhadapan dengan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. Secara normatif ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak bersifat imperatif atau mengharuskan, namun setidaknya-tidaknya memberikan wewenang kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan dukungan moral atau support kepada Notaris yang sedang berhadapan dengan hukum. Sifat tidak imperatifnya ketentuan pasal ini terlihat dari redaksi atau kata “dapat” mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa frase atau kata “dapat” dalam sebuah norma hukum bersifat pilihan atau *choice*, artinya jika dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dirumuskan: “...Majelis Kehormatan Notaris “dapat” mendampingi, artinya Majelis tersebut dapat menggunakan wewenangnya atau tidak menggunakan wewenangnya untuk mendampingi Notaris yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Daftar Bacaan

Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perijinan* Pusat Pendidikan dan Penelitian, Bandung, 1992.

Henry Cambell Black Dictionarry^{6th}, est Publishing, St.Paul, Mennesota, 1990

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

⁴ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan (Licensing Handling)*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

20

Sjachran Basah, *Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH-Unair, Surabaya, 1992. h. 4

3

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Cet.I, Surabaya, 1997, hal., 2.

M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, A.Jongblood & Zoon, Scraven- hage, 1950.

14

Peraturan Pweerundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004v Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pperubahan Undang-Undang Nomor 30 T³⁷in 2004v Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Website:

http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/penegakan_hukum.html, 12 Maret 2020.

10

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004,

HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	thesis.umy.ac.id Internet Source	1%
2	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unsa.ac.id Internet Source	1%
4	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	1%
5	medianotaris.com Internet Source	1%
6	co2.web.id Internet Source	1%
7	goencakep.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
12	www.fhukum-unpatti.org Internet Source	1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
14	edoc.pub Internet Source	<1 %
15	madewarka.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
17	ebenezer21.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Fauzi Syam, Helmi Helmi, Fitria Fitria. "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %

cerdaskananak.blogspot.com

19

Internet Source

<1 %

20

faridhukum.wordpress.com

Internet Source

<1 %

21

portal.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

jih.fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

24

bachtiarpropertydotcom.wordpress.com

Internet Source

<1 %

25

faktorhukum.com

Internet Source

<1 %

26

geotimes.co.id

Internet Source

<1 %

27

komaruzzamansh.over-blog.com

Internet Source

<1 %

28

pwdusu2014.wordpress.com

Internet Source

<1 %

29

www.kp2tprovbengkulu.info

Internet Source

<1 %

30

www.lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

32

Rosdalina Bukido, Laila F Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018

Publication

<1 %

33

Sulardi Wijaya. "Problematic MPR Decree Post Reform and After The Issuance of Law No. 12 of 2011", Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

34

issuu.com

Internet Source

<1 %

35

www.antaraneews.com

Internet Source

<1 %

36

www.cianjurkab.go.id

Internet Source

<1 %

37

Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

38 zoelonline.wordpress.com

Internet Source

<1 %

39 Anhar Buana Dan Imron. "HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013, TANGGAL 14 MEI 2014", LEGALITAS, 2021

Publication

<1 %

40 Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off